

Bangun Lapangan Sepak Bola Berstandar FIFA Habiskan Anggaran Rp6 Miliar, Rumput Lama Diganti Sintetis



Sumber gambar : kaltimpost.co.id Selasa, 01/12/2024

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan tengah membangun area olahraga baru bagi pecinta olahraga sepak bola di Balikpapan.

Lapangan di depan SMPN 18, Kelurahan Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, yang semula memang lapangan bola disulap menjadi cantik dan bagus, bahkan sesuai standar FIFA.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, yang diwakili Kepala UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah BKAD, Djogeh Hermana mengatakan, bentuk komitmen Pemkot Balikpapan mendukung olahraga sepak bola dan talenta, dibuktikan dengan lapangan ini nantinya.

“Lapangan akan menggunakan rumput sintetis menggantikan semula lapangan menggunakan rumput asli. Saat ini tengah dalam tahap pembangunan sudah dimulai sejak awal November ini,” bebernya.

Rumput sintetis yang digunakan berasal dari fabrikasi khusus dan akan dipasang setelah seluruh area dasar lapangan siap. Adapun proyek ini mencapai Rp6 miliar. Diharapkan juga dapat menandai percontohan untuk kecamatan lainnya.

"Olahraga sepak bola ini, olahraga rakyat, peminatnya sangat banyak. Baiknya setiap kecamatan memiliki satu lapangan. Upaya ini juga guna mendukung pengembangan talenta pesepak bola di kota ini," katanya.

Pembangunan lapangan ini merupakan bagian dari visi Wali Kota Balikpapan, Rahmat Mas'ud, dalam mencetak atlet sepak bola unggul.

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan lapangan ini menjadi salah satu syarat agar Stadion Batakan dapat digunakan untuk laga resmi tim nasional. “Dengan adanya lapangan berstandar FIFA, tim-tim yang berlaga di Batakan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk latihan,” ujarnya.

“Dengan rampungnya proyek ini nantinya, kami berharap dapat mencetak lebih banyak atlet sepak bola berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya. (aji/ind)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Bangun Lapangan Sepak Bola Berstandar FIFA, Habiskan Anggaran Rp6 Miliar, Rumput Lama Diganti Sintetis, 01/12/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022), bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan olahraga.
2. Dalam Pasal 73 ayat (4) UU 11/2022 diatur bahwa prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (2) UU 11/2022 bahwa perencanaan pendanaan keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
4. Dalam Pasal 77 ayat (3) UU 11/2022 diatur bahwa sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. masyarakat;
 - e. kerja sama;
 - f. sumbangan badan usaha;
 - g. hasil usaha industri olahraga; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.